

## Urgensi Pengaturan Keuangan Inklusif dalam Industri Gim di Indonesia

Husna Syahirah Agustine\*, Jessica Yemima

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: [husnaasaa@gmail.com](mailto:husnaasaa@gmail.com)\*, [j.yemima.ms@gmail.com](mailto:j.yemima.ms@gmail.com)

---

### Keywords:

Gaming Industry, Inclusive Finance, Anti-Monopoly, Payment Gateway, Digital Economy Regulation.

### Abstract

The rapid growth of Indonesia's gaming industry, with 174.1 million players and a market revenue reaching USD 1.74 billion, presents a paradox: 99.51% of that revenue is captured by foreign entities, leaving local developers with a negligible share. This disparity is exacerbated by the absence of an inclusive financial regulatory framework specifically tailored to the gaming sector. This study aims to analyze the urgency of regulating inclusive finance within Indonesia's gaming industry, evaluate the strengths and weaknesses of Presidential Regulation No. 19 of 2024, and formulate policy recommendations through a comparative analysis with European regulations. A normative juridical method was employed, utilizing statutory and conceptual approaches by examining relevant legislation, including Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices, Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, and Bank Indonesia regulations on national payment gateways. The findings reveal that Presidential Regulation No. 19 of 2024, while providing a foundational legal framework, contains significant gaps in inclusive financial regulation, anti-monopoly enforcement, cross-border transaction oversight, and consumer protection mechanisms. Drawing from the European Digital Markets Act and Digital Services Act, this study concludes that Indonesia urgently requires derivative regulations that integrate inclusive payment systems, strengthen anti-monopoly provisions, and establish comprehensive multi-agency oversight to foster a sovereign, equitable, and innovative national gaming ecosystem.

---

### Kata Kunci:

Industri Gim, Keuangan Inklusif, Antimonopoli, Gerbang Pembayaran, Regulasi Ekonomi Digital

### Abstrak

Pesatnya pertumbuhan industri gim Indonesia, dengan 174,1 juta pemain dan pendapatan pasar mencapai USD 1,74 miliar, menyimpan paradoks: sebesar 99,51% pendapatan tersebut dikuasai entitas asing, sementara pengembang lokal hanya menikmati porsi yang sangat kecil. Kesenjangan ini diperparah oleh ketiadaan kerangka regulasi keuangan inklusif yang secara khusus mengatur ekosistem industri gim. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengaturan keuangan inklusif dalam industri gim Indonesia, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024, serta merumuskan rekomendasi kebijakan melalui analisis komparatif dengan regulasi Eropa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui telaah berbagai instrumen hukum, termasuk UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan regulasi Bank Indonesia tentang Gerbang Pembayaran Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres Nomor 19 Tahun 2024 masih mengandung kesenjangan signifikan dalam aspek keuangan inklusif, penegakan antimonopoli, pengawasan transaksi lintas batas, dan perlindungan konsumen. Mengacu pada Digital Markets Act dan Digital Services Act Eropa, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan peraturan turunan yang mengintegrasikan sistem pembayaran inklusif, memperkuat ketentuan antimonopoli, dan membangun pengawasan lintas lembaga yang komprehensif demi ekosistem gim nasional yang berdaulat, berkeadilan, dan inovatif.

---

## PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, interaksi saat ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi mesin gim. Permainan Interaktif Elektronik (Gim) merupakan aktivitas yang memungkinkan tindakan bermain berumpan balik dan memiliki karakteristik setidaknya berupa tujuan (objectives) dan aturan (rules) berbasis elektronik berupa aplikasi perangkat lunak. Gim dapat dikatakan merupakan media pembelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi seperti smartphone, tablet, komputer atau laptop yang memiliki tujuan untuk memberikan pembelajaran yang lebih interaktif, sekaligus meningkatkan minat pelajar terhadap materi pembelajaran dan memberikan kesan yang berbeda terhadap materi pembelajaran tersebut. Saat ini gim tidak hanya digunakan sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai edukasi yang dapat dijadikan metode pembelajaran untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring agar pembelajaran lebih inovatif dan tidak membosankan, serta dapat menunjang berbagai sektor lainnya (Farhad, 2024; Katz, 2021; Lam & Liu, 2020). Gim dapat berisi materi yang akan diajarkan oleh pengajar dan setelah materi disampaikan, maka akan berlanjut ke mode permainan (Krämer & Wohlfarth, 2018; Niebel, 2021). Saat memasuki mode permainan di dalam gim, pilihan untuk model bermain sangat beragam, dapat dimainkan secara kooperatif, kompetitif, atau campuran (kooperatif dan kompetitif) oleh pengguna (Gellert & Gutwirth, 2013; Kwon & Marco, 2021; Yeh, 2018). Dukungan pemerintah melalui Kementerian/Lembaga menjadi bagian penting untuk meningkatkan industri gim di Indonesia (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 1999; Krämer & Schnurr, 2018).

Pemerintahan Indonesia sudah mengumumkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional (Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran, 2020; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, 2022). Peraturan tersebut digunakan sebagai updaya guna melancarkan sekaligus mendorong masa keemasan industri gim Indonesia. Terkait hal tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif justru mendukung penuh serta mengapresiasi terhadap pengesahan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024. Dengan disahkannya peraturan tersebut, diharapkan peraturan ini dapat memperkuat lingkungan serta industri gim lokal di Indonesia.

Sehubungan industri gim di Indonesia sudah menjadi salah satu subsector ekonomi kreatif yang dinilai cukup kuat, memiliki potensi yang cukup besar, dan bertumbuh dengan pesat. Terlebih lagi, potensi yang dimiliki oleh industri gim lokal di Indonesia sudah tidak bisa dianggap remeh lagi. Terdapat sebuah fakta bahwa jumlah pemain gim di Indonesia memiliki jumlah sebesar 174,1 juta pada tahun 2022, sedangkan apabila mengacu pada data yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Indonesia terdapat persentase pemain gim paling banyak di Asia Tenggara, yaitu 43%. Apabila mengacu pada data tersebut, sangat pantas apabila Indonesia telah sukses menjadi pasar mobile game terbesar urutan ketiga berdasarkan jumlah unduhan pada platform Google Play.

Berdasarkan data dari Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023/2024, gim yang tercipta dari pengembang gim lokal di Indonesia telah berhasil terjual sebanyak 30 ribu sampai 150 ribu Salinan, dengan pendapatan kotor rata-rata di atas 400.000 dollar sampai dengan 3,2

juta dollar. Dengan telah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 dapat digunakan sebagai akselerasi bagi pengembangan industri gim di Indonesia (Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional, 2024).

Perkembangan industri gim secara global telah mendorong lahirnya berbagai kajian akademis yang menyoroti keterkaitan antara ekosistem digital, regulasi hukum, dan akses keuangan. (Aziz, n.d.) (dalam *Indonesian Journal of Global Discourse*) menganalisis perkembangan industri gim Indonesia melalui pendekatan rantai nilai global (*global value chain*) dan menemukan bahwa posisi pelaku lokal dalam rantai nilai tersebut masih sangat lemah akibat ketiadaan ekosistem keuangan yang memadai. Sementara itu, (Ardina, 2016) dalam *Diponegoro Law Review* dan (Akhmad, 2015) dalam *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan sama-sama menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pengembang gim lokal belum berjalan optimal, khususnya dalam aspek kekayaan intelektual dan monetisasi karya digital. Pada sisi keuangan, Qur'anisa et al. (2024) menemukan bahwa meski teknologi keuangan digital memperluas inklusi keuangan, tantangan akses teknologi dan keamanan masih memerlukan regulasi adaptif, sementara Witoelar et al. (2021) dalam kajian yang dipublikasikan melalui jaringan penelitian ANU menyimpulkan bahwa kerangka regulasi yang tidak setara antara bank dan penyedia jasa keuangan non-bank menjadi kendala utama perluasan layanan keuangan digital di Indonesia. Lebih lanjut, kajian terhadap regulasi fintech di Indonesia oleh Noor et al. (2023) dalam *Qubahan Academic Journal* menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggara jasa keuangan digital masih membutuhkan harmonisasi yang lebih komprehensif, terutama dalam konteks transaksi lintas platform. Penelitian-penelitian tersebut telah meletakkan fondasi pemahaman mengenai tantangan ekosistem digital di Indonesia, namun belum ada yang secara spesifik mengkaji irisan antara regulasi keuangan inklusif dengan industri gim sebagai sektor tersendiri.*

Kesenjangan itulah yang menjadi titik pijak penelitian ini. Sejauh pengamatan penulis melalui penelusuran pada basis data Google Scholar dan Scopus, kajian yang secara eksplisit membahas urgensi pengaturan keuangan inklusif dalam konteks industri gim Indonesia—khususnya dalam kerangka Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional—belum tersedia secara memadai dalam literatur hukum. Kajian-kajian yang ada masih bersifat parsial: sebagian berfokus pada aspek perlindungan konsumen digital secara umum, sebagian lagi pada regulasi fintech atau sistem pembayaran, namun tanpa mengintegrasikannya secara mendalam ke dalam dinamika industri gim yang memiliki karakteristik transaksi mikro, lintas batas, dan melibatkan berbagai aktor mulai dari pengembang lokal hingga platform distribusi asing seperti Google, Apple, dan Steam. Padahal, kelemahan mendasar dalam pengaturan tersebut—termasuk ketiadaan mekanisme pengawasan yang jelas atas transaksi lintas batas, belum terintegrasinya sistem pembayaran lokal dalam ekosistem distribusi gim, dan absennya ketentuan antimonopoli yang spesifik terhadap dominasi platform asing—menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi merugikan pelaku industri lokal secara sistemis.

Urgensi penelitian ini semakin menguat ketika dihadapkan pada fakta empiris bahwa Indonesia telah menjadi salah satu pasar gim terbesar di dunia, dengan jumlah pemain mencapai 174,1 juta jiwa pada tahun 2022 dan menguasai 43% pangsa pemain gim di kawasan Asia Tenggara, menjadikannya pasar mobile game terbesar ketiga berdasarkan jumlah unduhan di Google Play. Namun, ironi terjadi ketika data menunjukkan bahwa 99,51% pendapatan industri

gim di Indonesia justru dinikmati oleh entitas asing, sementara pelaku lokal hanya menerima sekitar 0,49% dari total pendapatan tersebut. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan struktural yang tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kapasitas pengembang lokal, tetapi juga oleh sistem distribusi dan pembayaran yang secara sistemis menguntungkan platform asing. Ketiadaan akses terhadap payment gateway yang inklusif, ditambah dengan maraknya penggunaan penyelenggara jasa pembayaran yang tidak terdaftar di Bank Indonesia, menghambat developer lokal untuk memonetisasi karya mereka secara sah dan terukur. Tanpa intervensi regulasi yang tegas dan terstruktur, pertumbuhan industri gim Indonesia yang pesat berisiko hanya menjadi ladang eksploitasi bagi entitas digital asing.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya untuk menganalisis secara normatif bagaimana Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 dapat dan seharusnya dikembangkan menjadi kerangka hukum yang mengintegrasikan aspek keuangan inklusif secara komprehensif dalam industri gim, dengan mengadopsi pendekatan komparatif terhadap regulasi Eropa, yaitu Digital Markets Act (DMA) dan Digital Services Act (DSA). Selama ini, kajian tentang DMA dan DSA dalam konteks hukum Indonesia belum banyak dilakukan, apalagi dikaitkan secara langsung dengan ekosistem industri gim dan sistem pembayaran lokal. Penelitian ini juga menjadi salah satu yang pertama memetakan kesenjangan antara kerangka hukum yang tersedia—meliputi UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Gerbang Pembayaran Nasional—dengan kebutuhan riil industri gim lokal dalam mengakses sistem pembayaran yang adil, transparan, dan berdaulat secara nasional. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual dan analisis hukum yang belum tersedia dalam literatur yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan keuangan inklusif dalam industri gim di Indonesia sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital yang berkembang pesat. Secara lebih spesifik, penelitian ini mengkaji kekuatan dan kelemahan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 dalam mengakomodasi aspek keuangan inklusif, mengidentifikasi celah hukum yang perlu ditutup melalui peraturan turunan yang lebih spesifik, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis perbandingan dengan kerangka regulasi Eropa melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini juga berupaya mengevaluasi sejauh mana regulasi antimonopoli yang berlaku di Indonesia—khususnya UU Nomor 5 Tahun 1999—mampu menjadi instrumen hukum yang efektif untuk mencegah dominasi platform distribusi asing dan memastikan persaingan usaha yang sehat di ekosistem gim nasional.

Adapun manfaat teoretis penelitian ini adalah memperkaya kajian hukum di bidang ekonomi digital, khususnya pada persinggungan antara hukum persaingan usaha, keuangan inklusif, dan regulasi industri kreatif berbasis teknologi. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademis yang dapat digunakan oleh peneliti berikutnya dalam mengembangkan kajian hukum yang lebih spesifik tentang tata kelola platform digital dan perlindungan pelaku industri lokal. Sementara itu, manfaat praktis penelitian ini ditujukan kepada para pemangku kepentingan industri gim—termasuk pengembang dan penerbit gim lokal, regulator seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika—agar dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai urgensi harmonisasi regulasi dan penyusunan peraturan pelaksana yang lebih adaptif. Secara lebih luas, penelitian ini berkontribusi pada upaya Indonesia untuk

membangun ekosistem ekonomi digital yang inklusif, berdaulat, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku industri, sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, guna menelaah secara mendalam berbagai instrumen hukum yang relevan dengan pengaturan keuangan inklusif dalam industri gim di Indonesia. Sistematika pembahasan mencakup analisis terhadap kerangka hukum yang ada, pemetaan keunggulan dan kelemahan implementasi Perpres Nomor 19 Tahun 2024, kajian komparatif terhadap regulasi Eropa, serta perumusan rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan peraturan turunan yang lebih komprehensif. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan analisis hukum yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif—memberikan arah bagi pembentukan regulasi yang mampu menjawab tantangan nyata industri gim Indonesia di era ekonomi digital.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yaitu dengan menelaah, mengkaji, serta menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan industri gim, keuangan inklusif, dan persaingan usaha, khususnya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta regulasi terkait sistem pembayaran dan perlindungan data, yang didukung dengan studi kepustakaan terhadap literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi, guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai urgensi pengaturan keuangan inklusif dalam industri gim di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024, terdapat beberapa pelaku industri pada ekosistem industri gim, yakni:

1. Penerbit gim,
2. Pengembang gim,
3. Jaringan distributor, dan
4. Penyedia layanan gerbang pembayaran.

Penyedia layanan gerbang pembayaran ini memiliki peran penting dalam menyediakan opsi pembayaran terhadap produk industri gim. Lampiran yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2014 juga telah melakukan penetapan bahwa regulasi selanjutnya terdapat kewajiban terhadap platform distribusi gim untuk melakukan penyediaan akses ke sistem pembayaran elektronik lokal sebagai alternatif kanal pembayaran digital.

Sejatinya Indonesia memerlukan peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024. Aturan tersebut dapat memberikan kesempatan sekaligus kemungkinan bagi developer gim lokal guna memiliki pilihan alternatif terkait sistem pembayaran yang bersifat inklusif pada platform distribusi gim. Peraturan turunan ini diharapkan dapat membuka sistem pembayaran yang bersifat inklusif pada platform distribusi gim terkait pemberian akses third party payment. Hal ini disebabkan cukup marak terjadi terkait banyak platform distribusi memanfaatkan penyelenggara jasa pembayaran (PJP) atau aplikasi pembayaran yang tidak

terdaftar dan tidak divalidasi di Indonesia. Upaya pembentukan Peraturan keuangan inklusif terhadap industri gim di Indonesia ini berawal dari keluhan para developer lokal yang sangat mengharapkan ketersediaan opsi alternatif terhadap payment gateway. Maka dari itu, developer lokal dapat melakukan keputusan ataupun penentuan terhadap sistem pembayaran elektronik lokal, sebagai alternatif kanal dari pembayaran digital yang ingin mereka gunakan. Maka dari itu, apabila pembayaran dari aktivitas pembelian gim dapat diselesaikan di Indonesia, semua proses pembayaran tersebut dapat terpantau dan lebih aman.

Apabila mengkaji dari konteks gerbang pembayaran, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Gerbang Pembayaran dapat dijadikan acuan penting untuk memastikan inklusivitas pembayaran. Terkait hal ini, gerbang pembayaran nasional merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat standar dari spesifikasi teknis dan operasional yang dibakukan, switching atau penyelenggaraan terhadap pemrosesan terhadap transaksi pembayaran, dan layanan yang telah disediakan dan disajikan guna terpenuhinya kebutuhan industri sistem pembayaran ritel yang dilakukan serta diselenggarakan guna mengintegrasikan berbagai instrumen dan seluruh kanal pembayaran yang tersedia di Indonesia.

Dalam hal pengembangan keuangan inklusif, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif, menerangkan bahwa peningkatan pengembangan produk dan layanan suatu keuangan digital dapat dilaksanakan melalui beberapa aktivitas, yakni:

- a. Melakukan pemanfaatan terkait data biometrik guna mengidentifikasi nasabah secara elektronik dan/atau digital sekaligus pemanfaatannya dalam berbagai transaksi, dan
- b. Adanya transformasi sistem pembayaran bantuan social secara nontunai.

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 menetapkan beberapa praktik terbaik untuk pengaturan keuangan inklusif dalam industri gim di Indonesia:

1. Pembiayaan melalui BLU: Pasal 13 ayat (1) huruf a mengatur program piloting pembiayaan industri gim nasional melalui Badan Layanan Umum (BLU) dengan konsep dana bergulir dan risiko termitigasi.
2. Skema pendanaan investor: Pasal 13 ayat (1) huruf b mengatur skema Indonesia Game Fund dengan target minimal USD40 juta per tahun melalui matching fund dan venture capital.
3. Pemanfaatan kekayaan intelektual: Pasal 13 ayat (1) huruf c mengatur pengembangan skema valuasi dan program pemanfaatan kekayaan intelektual, termasuk pemberian lisensi.
4. Pembiayaan perbankan: Pasal 13 ayat (1) huruf d mengatur skema pembiayaan untuk usaha berbasis kekayaan intelektual dari sektor perbankan.
5. Fasilitas pajak: Pasal 13 ayat (1) huruf e mengatur kebijakan fasilitas pajak untuk pengembang dan penerbit gim, termasuk fasilitas pajak penghasilan badan untuk industri pionir dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
6. Kerja sama peningkatan kapasitas: Pasal 9 mengatur program kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan komunitas gim untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembang dan penerbit gim lokal.
7. Pemanfaatan tenaga kerja asing berkompeten: Pasal 10 mengatur kebijakan kemudahan pemberian izin bagi WNA berkompetensi tinggi di bidang pengembangan video gim untuk bekerja di Indonesia.

8. Partisipasi dalam program promosi: Pasal 14 mengatur program-program pemerintah untuk meningkatkan promosi dan membuka akses pasar bagi gim nasional.

Peraturan ini diharapkan dapat mengarahkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Asing, selayaknya Google, Apple maupun layanan yang dioperasikan oleh steam untuk tidak melakukan dominasi pasar dalam melakukan penjualan bersyarat pada pelaksanaan penyelenggaraan aplikasi distribusi digital, khususnya pada aktivitas gim di Indonesia. Jika dibandingkan dengan penerapan hukum di Eropa, *Digital Markets Act* (DMA) dan *Digital Services Act* (DSA) di Eropa menetapkan kerangka kerja baru untuk mengatur platform digital besar, termasuk yang beroperasi dalam industri gim:

1. Pengaturan "*Gatekeeper*": Pasal 3 DMA memperkenalkan konsep "*gatekeeper*" untuk platform digital besar, termasuk toko aplikasi gim, dengan kriteria spesifik.
2. Kewajiban Notifikasi: Pasal 11 DMA mewajibkan *gatekeeper* untuk proaktif melaporkan kepatuhan mereka kepada *European Commission* (EC).
3. Larangan Praktik Tertentu: Pasal 5 dan 6 DMA melarang *gatekeeper* melakukan praktik seperti self-preferencing, bundling layanan, dan pembatasan interoperabilitas.
4. Kewajiban Interoperabilitas: Pasal 6(1)(c) DMA mewajibkan *gatekeeper* untuk memungkinkan interoperabilitas dengan layanan pihak ketiga, termasuk sistem pembayaran alternatif.
5. Pembatasan Penggunaan Data: Pasal 5(a) DMA membatasi penggunaan data pengguna oleh *gatekeeper*.
6. Sanksi Pelanggaran: Pasal 30 DMA mengatur sanksi denda hingga 10% dari total omset global (20% untuk pelanggaran berulang) bagi *gatekeeper* yang melanggar aturan.
7. Pengawasan Konten: Pasal 14 DSA menetapkan kewajiban platform online untuk mengelola konten ilegal dan berbahaya.
8. Transparansi Iklan: Pasal 24 DSA mewajibkan transparansi dalam praktik periklanan online.

Berdasarkan pendekatan dari beberapa peraturan di atas, Indonesia dapat mempertimbangkan pendekatan seperti DMA di Eropa dengan menyusun regulasi khusus untuk platform digital besar, termasuk toko aplikasi gim (*Digital Markets Act* (DMA) — Regulation (EU) 2022/1925, 2022; *Digital Services Act* (DSA) — Regulation (EU) 2022/2065, 2022). Hal ini dapat dilakukan melalui peraturan pelaksana dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Definisi "*Gatekeeper*" Lokal Mengadopsi konsep "*gatekeeper*" seperti dalam DMA, namun disesuaikan dengan kondisi pasar Indonesia. KPPU dapat menetapkan kriteria khusus berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 5/1999 tentang posisi dominan yang relevan dengan industri gim Indonesia. Kewajiban Interoperabilitas Menerapkan kewajiban interoperabilitas sistem pembayaran dalam aplikasi gim, mirip dengan Pasal 6(1)(c) DMA. Ini dapat didasarkan pada Pasal 14 UU No. 5/1999 tentang integrasi vertikal. Larangan Self-Preferencing Melarang praktik self-preferencing oleh platform dominan, mengacu pada Pasal 19 UU No. 5/1999 tentang penguasaan pasar. Ini sejalan dengan prinsip DMA di Eropa. Pengawasan Merger dan Akuisisi Memperketat pengawasan merger dan akuisisi di industri gim, terutama yang melibatkan platform besar, berdasarkan Pasal 28 dan 29 UU No. 5/1999, serupa dengan pendekatan DMA. Transparansi Data dan Iklan Mewajibkan transparansi penggunaan data dan praktik periklanan, mengadopsi prinsip DSA. Ini dapat didasarkan pada Pasal 17 UU No. 5/1999 tentang praktek diskriminasi.

Sanksi Proporsional Menerapkan sanksi yang proporsional dan efektif, mirip dengan DMA. Pasal 47 UU No. 5/1999 dapat menjadi dasar, namun perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan besaran denda agar lebih efektif. Perlindungan Pengembang Lokal Menyusun aturan khusus untuk melindungi pengembang gim lokal dari praktik tidak adil platform besar, sejalan dengan semangat Perpres No. 19/2024 dan prinsip DMA. Kerjasama Antar Lembaga Meningkatkan kerjasama antara KPPU, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Otoritas Jasa Keuangan untuk pengawasan komprehensif, mirip dengan pendekatan terpadu di Eropa. Pendekatan Berbasis Dampak Mengadopsi pendekatan berbasis dampak dalam penilaian pelanggaran, tidak hanya bergantung pada definisi pasar bersangkutan, mengacu pada praktik di AS dan tren global. Dalam menerapkan praktik-praktik ini, Indonesia perlu mempertimbangkan keseimbangan antara mendorong inovasi dan pertumbuhan industri gim lokal dengan menjaga persaingan yang sehat. Penyesuaian terhadap konteks lokal dan kerangka hukum yang ada sangat penting untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Indonesia.

Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan untuk membuka akses sistem pembayaran yang lebih inklusif bagi platform distribusi gim asing. Hal ini merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri gim nasional dan memperluas akses pasar global. Kebijakan ini sejalan dengan semangat Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekosistem gim di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran, setiap penyelenggara sistem pembayaran wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Pembukaan akses bagi platform asing harus tetap memperhatikan ketentuan ini. Pemerintah perlu mempertimbangkan revisi atau penyesuaian regulasi untuk mengakomodasi platform asing, namun tetap menjaga integritas sistem keuangan nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui:

- a. Amandemen Peraturan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran.
- b. Penyusunan regulasi khusus untuk sistem pembayaran dalam industri gim digital.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pembukaan akses sistem pembayaran harus disertai dengan penguatan mekanisme perlindungan data pengguna. Platform asing harus mematuhi standar keamanan data yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Langkah-langkah yang perlu diambil meliputi:

- a. Penyusunan standar keamanan siber khusus untuk platform distribusi gim.
- b. Kewajiban audit keamanan berkala bagi platform asing yang beroperasi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah perlu memastikan bahwa pembukaan akses ini tidak mengurangi potensi penerimaan pajak negara. Diperlukan mekanisme pemungutan pajak yang efektif untuk transaksi lintas batas. Beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan:

- a. Penerapan withholding tax untuk transaksi dengan platform asing.
- b. Kewajiban pelaporan transaksi secara real-time kepada otoritas pajak.

Pembukaan akses sistem pembayaran inklusif bagi platform distribusi gim asing merupakan langkah strategis yang berpotensi mendorong pertumbuhan industri gim nasional. Namun, implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, ekonomi, dan teknologi. Diperlukan pendekatan yang seimbang antara

mendorong inovasi dan melindungi kepentingan nasional. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat, kebijakan ini dapat menjadi katalis bagi transformasi digital Indonesia dan memperkuat posisi negara dalam ekonomi digital global.

Dalam mewujudkan implementasi peraturan ini, diperlukan koordinasi antar lembaga pemerintah seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Keuangan untuk menyelaraskan berbagai regulasi terkait, dibutuhkan adanya peningkatan infrastruktur teknologi, terutama di daerah, untuk memastikan akses yang merata terhadap sistem pembayaran digital. Pemerintah harus menyusun kebijakan yang menyeimbangkan antara membuka akses bagi platform asing dan melindungi kepentingan platform lokal, misalnya melalui skema kemitraan wajib atau transfer teknologi. Kemudian juga diperlukan penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, terutama untuk menangani potensi pelanggaran oleh entitas asing yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia.

Sejatinya, Indonesia sudah memiliki keberhasilan dan keunggulan penerapan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional, khususnya untuk pengaturan keuangan inklusif dalam industri gim di Indonesia, yakni:

1. Perpres 19/2024 memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengembangan industri gim nasional, termasuk aspek keuangan inklusifnya. Perpres ini sejalan dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Memberikan legitimasi hukum yang kuat untuk implementasi kebijakan terkait keuangan inklusif dalam industri gim.
2. Perpres 19/2024 mendorong integrasi industri gim dengan sistem keuangan nasional. Sejalan dengan UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional. Memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional dalam industri gim digital.
3. Perpres ini menekankan aspek perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan di industri gim. Memperkuat implementasi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam konteks industri gim. Memberikan kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi gim digital.
4. Perpres 19/2024 membuka ruang untuk inovasi dalam layanan keuangan digital untuk industri gim. Sejalan dengan semangat UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mendorong perkembangan teknologi informasi. Memberikan dasar hukum untuk pengembangan fintech dalam industri gim, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan stabilitas sistem keuangan.
5. Perpres ini mendukung pengembangan startup gim lokal melalui akses ke pembiayaan yang lebih inklusif. Mendukung implementasi UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam konteks industri gim. Memberikan landasan hukum untuk skema pembiayaan khusus bagi startup gim, seperti venture capital atau crowdfunding.
6. Perpres 19/2024 menciptakan keselarasan antara regulasi industri gim dan sektor keuangan. Memperkuat sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pengawasan aspek keuangan industri gim. Sejalan dengan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan sektor jasa keuangan.
7. Perpres ini membuka peluang untuk kemitraan internasional dalam pengembangan industri gim, termasuk aspek keuangannya. Sejalan dengan semangat UU No. 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal dalam menarik investasi asing di sektor industri kreatif. Memberikan kerangka hukum untuk transfer teknologi dan pengetahuan dalam industri gim global.

8. Perpres 19/2024 menekankan pentingnya tata kelola data dalam transaksi keuangan industri gim. Memperkuat implementasi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam konteks industri gim. Memberikan dasar hukum untuk standarisasi keamanan data dalam transaksi keuangan gim digital.
9. Perpres ini mendorong peningkatan literasi keuangan digital melalui industri gim. Sejalan dengan Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Memberikan landasan hukum untuk program edukasi keuangan digital melalui platform gim.
10. Perpres 19/2024 memberikan fleksibilitas dalam implementasi kebijakan keuangan inklusif di industri gim. Peraturan ini memungkinkan penyesuaian yang cepat terhadap perkembangan teknologi dan pasar melalui peraturan pelaksana yang lebih teknis. Sejalan dengan prinsip adaptabilitas hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional menunjukkan keberhasilan dan keunggulan signifikan dalam memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk pengaturan keuangan inklusif dalam industri gim di Indonesia. Perpres ini tidak hanya memperkuat landasan hukum bagi pengembangan industri gim, tetapi juga menciptakan sinergi antara berbagai regulasi yang ada, seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Keunggulan utama Perpres ini terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan aspek teknologi, keuangan, dan perlindungan konsumen dalam satu kerangka regulasi yang koheren. Hal ini menciptakan ekosistem hukum yang kondusif bagi pertumbuhan industri gim nasional, sekaligus menjamin perlindungan bagi konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Namun, keberhasilan implementasi Perpres ini akan sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga pemerintah, kesiapan infrastruktur teknologi, dan kemampuan adaptasi pelaku industri. Diperlukan evaluasi berkala dan penyesuaian regulasi untuk memastikan efektivitas Perpres ini dalam menghadapi dinamika industri gim yang berkembang pesat.

Kendati demikian, penerapan Perpres ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan penerapan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional, khususnya untuk pengaturan keuangan inklusif dalam industri gim di Indonesia:

1. Keterbatasan Cakupan Regulasi, Peraturan Presiden No. 19/2024 tidak secara spesifik dan komprehensif mengatur aspek keuangan inklusif dalam industri gim. Berdasarkan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, ketiadaan pengaturan khusus mengenai keuangan inklusif dalam Perpres ini dapat menyebabkan kekosongan hukum dalam aspek tersebut. Hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan.
2. Kurangnya Sinkronisasi dengan Regulasi Sektor Keuangan, Perpres No. 19/2024 belum secara jelas mengatur sinkronisasi dengan regulasi sektor keuangan yang ada, seperti UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Peraturan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran. Hal ini dapat menimbulkan konflik norma (*antinomi hukum*) antara Perpres

dengan regulasi sektor keuangan yang sudah ada. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, ketentuan dalam Perpres tidak boleh bertentangan dengan UU yang lebih tinggi kedudukannya.

3. Ketidakjelasan Mekanisme Pengawasan, Perpres No. 19/2024 tidak merinci mekanisme pengawasan terhadap aspek keuangan dalam industri gim, termasuk pengawasan terhadap transaksi lintas batas. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang jelas dapat menimbulkan celah hukum yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang negara hukum. Hal ini juga berpotensi melanggar prinsip *good governance* sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
4. Keterbatasan Perlindungan Konsumen, Perpres No. 19/2024 belum secara spesifik mengatur perlindungan konsumen dalam konteks transaksi keuangan di industri gim. Hal ini berpotensi bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 tentang hak konsumen. Ketiadaan pengaturan spesifik dapat menimbulkan kerentanan bagi konsumen, terutama dalam transaksi mikro yang umum dalam gim.
5. Kurangnya Pengaturan tentang Pencegahan Pencucian Uang. Perpres No. 19/2024 tidak memuat ketentuan khusus terkait pencegahan pencucian uang dalam industri gim. Hal ini berpotensi bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketiadaan pengaturan spesifik dapat menciptakan celah untuk praktik pencucian uang melalui transaksi dalam gim.
6. Keterbatasan dalam Mengatur Transaksi Lintas Batas. Perpres No. 19/2024 belum secara komprehensif mengatur transaksi lintas batas dalam industri gim. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan pajak transaksi elektronik lintas negara sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2020. Berpotensi melanggar prinsip kedaulatan negara dalam konteks ekonomi digital sebagaimana tersirat dalam Pasal 33 UUD 1945.
7. Kurangnya Insentif untuk Keuangan Inklusif. Perpres No. 19/2024 tidak memberikan insentif yang jelas untuk mendorong keuangan inklusif dalam industri gim. Hal ini kurang sejalan dengan semangat Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Ketiadaan insentif dapat menghambat tercapainya tujuan keuangan inklusif sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.
8. Keterbatasan dalam Mengatur Teknologi Finansial Baru. Perpres No. 19/2024 belum mengakomodasi perkembangan teknologi finansial terbaru seperti blockchain dan cryptocurrency dalam konteks industri gim. Hal ini dapat menimbulkan kekosongan hukum dalam mengatur inovasi finansial di industri gim. Berpotensi bertentangan dengan semangat UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mendorong inovasi teknologi.
9. Kurangnya Pengaturan tentang Data Keuangan. Perpres No. 19/2024 tidak secara spesifik mengatur pengelolaan dan perlindungan data keuangan pengguna gim. Hal ini berpotensi bertentangan dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya dalam konteks data keuangan. Ketiadaan pengaturan spesifik dapat menimbulkan risiko pelanggaran privasi data keuangan pengguna.

10. Keterbatasan dalam Mengatur Kerjasama Internasional. Perpres No. 19/2024 belum secara komprehensif mengatur kerjasama internasional dalam konteks keuangan inklusif di industri gim. Hal ini dapat menghambat harmonisasi regulasi dengan standar internasional, seperti rekomendasi FATF (Financial Action Task Force) terkait pencegahan pencucian uang. Berpotensi menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum lintas batas, terutama dalam kasus pelanggaran keuangan yang melibatkan entitas asing.

Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional, meskipun merupakan langkah positif dalam mendukung industri gim nasional, masih memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan, terutama dalam aspek pengaturan keuangan inklusif. Diperlukan revisi atau peraturan pelaksana yang lebih spesifik untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, serta harmonisasi dengan regulasi terkait lainnya untuk menciptakan ekosistem hukum yang komprehensif dan mendukung perkembangan industri gim nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Pelaku usaha pada industri gim lokal dapat meneliti dan melakukan kolaborasi Bersama dengan penyedia layanan payment gateway lokal yang telah disediakan dan juga telah terdaftar pada Bank Indonesia, guna memastikan kesiapan dalam menggunakan sistem pembayaran lokal. Terlebih lagi para pengembang dan penerbit gim juga dapat memulai untuk melakukan penyesuaian platform distribusi mereka agar dapat melakukan dukungan opsi payment gateway lokal dan third party payment yang sekiranya telah sesuai dengan regulasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 telah menyediakan kerangka dasar untuk pengaturan keuangan inklusif dalam industri gim di Indonesia, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek antimonopoli. Pengalaman Eropa dengan DMA dan DSA menawarkan perspektif berharga tentang regulasi platform digital besar dan perlindungan persaingan dalam industri gim. Indonesia perlu mengadopsi dan menyesuaikan prinsip-prinsip antimonopoli dari regulasi Eropa ke dalam konteks lokal, dengan mempertimbangkan kerangka hukum yang ada, terutama UU No. 5 Tahun 1999. Implementasi prinsip antimonopoli dalam regulasi keuangan inklusif gim harus memperhatikan keseimbangan antara mendorong inovasi dan pertumbuhan industri gim lokal dengan menjaga persaingan yang sehat. Diperlukan kerjasama yang erat antara KPPU, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Otoritas Jasa Keuangan untuk pengawasan dan implementasi yang efektif.

Indonesia perlu mengembangkan kerangka hukum komprehensif untuk mengatur keuangan inklusif dalam industri gim, dengan mempertimbangkan aspek sistem pembayaran nasional, perlindungan data, dan perpajakan. Pembukaan akses sistem pembayaran bagi platform asing harus dilakukan secara hati-hati, dengan memperhatikan keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi kepentingan nasional. Pembelajaran dari kelemahan penerapan aturan di Eropa harus dipertimbangkan dalam pengembangan regulasi di Indonesia, terutama dalam hal fleksibilitas, adaptabilitas, dan harmonisasi regulasi. Diperlukan pendekatan bertahap dan kolaboratif dalam implementasi kebijakan, melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk regulator, industri, dan konsumen. Penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum menjadi krusial untuk memastikan efektivitas regulasi yang akan diterapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, R. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Software Game dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*.
- Ardina, Y. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Permainan Video (Video Game) terhadap Tindakan Pembajakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Diponegoro Law Review*.
- Aziz, M. F. (n.d.). Analisis Perkembangan Industri Game di Indonesia Melalui Pendekatan Rantai Nilai Global (Global Value Chain). *Indonesian Journal of Global Discourse*.
- Farhad, M. A. (2024). Consumer data protection laws and their impact on business models in the tech industry. *Telecommunications Policy*, 48(9), 102836. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2024.102836>
- Gellert, R., & Gutwirth, S. (2013). The legal construction of privacy and data protection. *Computer Law & Security Review*, 29(5), 522–530. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2013.07.005>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran, (2020).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (1999).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, (2011).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (2021).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, (2022).
- Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional, (2024).
- Katz, M. L. (2021). Big tech mergers: Innovation, competition for the market, and the acquisition of emerging competitors. *Information Economics and Policy*, 54, 100883. <https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2020.100883>
- Krämer, J., & Schnurr, D. (2018). Is there a need for platform neutrality regulation in the EU? *Telecommunications Policy*, 42(7), 514–529. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2018.04.009>
- Krämer, J., & Wohlfarth, M. (2018). Market power, regulatory convergence, and the role of data in digital markets. *Telecommunications Policy*, 42(2), 154–171. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2017.09.007>
- Kwon, S., & Marco, A. C. (2021). Can antitrust law enforcement spur innovation? Antitrust regulation of patent consolidation and its impact on follow-on innovations. *Research Policy*, 50(9), 104295. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104295>
- Lam, W. M., & Liu, X. (2020). Does data portability facilitate entry? *International Journal of Industrial Organization*, 69, 102564. <https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2019.102564>
- Niebel, C. (2021). The impact of the general data protection regulation on innovation and the global political economy. *Computer Law & Security Review*, 40, 105521. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2021.105521>
- Digital Markets Act (DMA) — Regulation (EU) 2022/1925, (2022).
- Digital Services Act (DSA) — Regulation (EU) 2022/2065, (2022).
- Yeh, C.-L. (2018). Pursuing consumer empowerment in the age of big data: A comprehensive regulatory framework for data brokers. *Telecommunications Policy*, 42(4), 282–292. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2017.12.001>